



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung-jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud huruf a dan terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku dunia usaha untuk memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta kesempatan yang lebih luas dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Kabupaten Wonogiri.
5. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Forum TJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
7. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
8. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.
9. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP.
10. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.
11. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

TJSLP diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. keberlanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan TJSLP adalah untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLP di wilayah Daerah;
 - b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLP;
 - c. menguatkan pengaturan TJSLP yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. memberikan arahan kepada Perusahaan atas pelaksanaan Program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan pengaturan TJSLP adalah :
 - a. mewujudkan kepastian hukum bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSLP;
 - b. terarah dan terintegrasinya penyelenggaran TJSLP antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
 - c. meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Perusahaan di seluruh wilayah Daerah; dan
 - d. terjalinnya hubungan baik Perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup TJSLP meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. pelaporan.
- (2) Ruang Lingkup TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kawasan tempat Perusahaan beroperasi dan memenuhi

persyaratan administrasi usaha yang berada di wilayah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Perusahaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf e diselenggarakan oleh Perusahaan.

BAB IV PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 6

- (1) Program TJSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk

mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Paragraf 1

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Program pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan masyarakat dan alam agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, permukiman, harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan.

Paragraf 2

Kemitraan

Pasal 8

Program kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan Program TJSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat.

Paragraf 3

Bina Lingkungan

Pasal 9

Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 4
Sumbangan atau Donasi

Pasal 10

Sumbangan atau donasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yang bertujuan untuk memberikan bantuan langsung berupa barang, uang atau bentuk pemberian lainnya yang tidak dapat diambil kembali.

Paragraf 5

Promosi

Pasal 11

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan Program TJSLP yang bertujuan untuk mengenalkan dan memasarkan produk Perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembidangan TJSLP

Pasal 12

- (1) TJSLP dapat dilaksanakan pada semua bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Rincian dan fokus kegiatan TJSLP untuk masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan rincian dan fokus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan masukan dari Perusahaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 13

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. rencana kerja tahunan Perusahaan;

- b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. memperhatikan Rencana Program/kegiatan prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kesatu
Perusahaan Pelaksana TJSLP

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP.
- (2) Setiap Perusahaan dengan skala Usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan TJSLP

Pasal 15

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh Forum TJSLP meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama Forum TJSLP;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Forum TJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Forum TJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Cara Penerapan TJSLP

Pasal 16

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara:

- a. langsung;
- b. tidak langsung;
- c. kerjasama dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Forum TJSLP

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Forum TJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) Forum TJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, masyarakat, asosiasi pengusaha, serta perguruan tinggi.
- (4) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. wakil sekretaris; dan
 - e. anggota.

Pasal 18

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 19

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP dan selanjutnya menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah dengan menyampaikan rencana pelaksanaan dari Program TJSLP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 20

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP;
- b. mendapatkan kepastian hukum;
- c. mendapatkan informasi yang terbuka;
- d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap Perusahaan berkewajiban:

- a. melaksanakan TJSLP;
- b. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- c. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- e. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.

- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP secara berkala; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 22

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;

- b. monitoring dan evaluasi ;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP; dan
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan DPRD melalui Forum TJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Biaya yang terkait dengan pelaksanaan Forum TJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berkesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
 - c. menjadi anggota Forum TJSLP; dan
 - d. menjadi duta TJSLP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;

- b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Forum TJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) Forum TJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan TJSLP dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun dan/atau melalui arbitrase.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; atau

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya;

- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (5/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap. ttd.

WIYANTO, S.H., M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. TJSLP adalah sebuah konsep dengan mana perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Konsepsi TJSLP berasal dari nilai-nilai yang diperoleh melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram, sebagai bagian dari identitas perusahaan yang bersangkutan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhitungkan pelaksanaan TJSLP, antar lain:

- a. kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan perusahaan (*business environment*);
- b. kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;
- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- b. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Dalam melakukan usahanya perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh komunitas dunia usaha. Kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan, termasuk sumber daya alam dapat diartikan sangat luas. Kesadaran tentang pentingnya TJSLP ini menjadi *trend global* seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan Pemangku Kepentingan. TJSLP ini selain wujud penerapan prinsip *good corporate governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals (SDG's)*, salah satu diantaranya adalah pengurangan angka kemiskinan setiap tahun.

TJSLP bermanfaat pula untuk perwujudan akuntabilitas publik, membangun dan memperkuat pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial, memperkuat investasi dan keberlanjutan perusahaan. Bagi masyarakat, TJSLP bermanfaat untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi sosial ekonomi, kenyamanan lingkungan hidup serta mengurangi kesenjangan dan keterpencilan. Bagi pemerintah pelaksanaan TJSLP bermanfaat untuk menumbuhkan komitmen bersama dan sinkronisasi program-program pemerintah dengan pihak swasta agar dapat terlaksana secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pembangunan.

TJSLP adalah sebuah proses dimana perusahaan mengelola hubungan dengan beragam Pemangku Kepentingan yang dapat memiliki pengaruh nyata terhadap *lisensi sosial* atas operasional mereka di suatu daerah. Untuk menilai implementasi TJSLP dalam *sustainable report*, terdapat tiga jenis standar pengungkapan berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, yaitu (1) strategi dan profil TJSLP, (2) pendekatan manajemen dan (3) indikator pelaksanaan. Untuk masing-masing standar mempunyai acuan dalam mengungkapkan TJSLP dalam *sustainability report*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah penyelenggaraan TJSLP diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan TJSLP.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan TJSLP harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap TJSLP kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam penyelenggaraan TJSLP dilaksanakan secara berkesinambungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persyaratan administrasi” adalah kelengkapan izin usaha terdiri dari antara lain: Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Pajak (NPWP), Izin Usaha Dagang (UD), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Prinsip, Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Surat Izin Lingkungan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “bentuk pemberian lainnya” misalnya pemberian bantuan hukum, pemberian jasa medis.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk divisi khusus untuk melaksanakan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP secara tidak langsung yaitu pelaksanaan TJSLP yang diserahkan oleh perusahaan kepada badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelaksanaan TJSLP dengan cara membangun kerjasama yaitu pelaksanaan TJSLP yang dilakukan oleh perusahaan melalui kerjasama dengan badan lain atau pihak ketiga yang mempunyai fungsi dan tujuan memperhatikan persoalan sosial dan pelestarian lingkungan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 179